



P U T U S A N

Nomor 417/Pdt.G/2017/PABotg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara ceraigugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 23 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 417/Pdt.G/2017/PA. Botg pada tanggal 23 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 13 April 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/11/IV/2013 tanggal 13 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 6 bulan di Bontang, kemudian pindah ke kediaman bersama dan sampai sekarang

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 417/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak pertama lahir di Bontang pada tanggal 1 Agustus 2013;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan September 2015 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 5 hal. Put. No.417/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA Botg, tanggal 24 Oktober dan 16 Nopember 2016 untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Pengadilan Agama Bontang Nomor 417/Pdt.G/2017/PA. Botg. yang dibacakan dipersidangan penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg bahwa bila penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 3 dari 5 hal. Put. No.417/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 22 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 H oleh kami **Uray Gapima Aprianto, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S.H.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Uray Gapima Aprianto, M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriah Azis, S.H.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S. HI.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 360.000,00 |
| 4. Biayaredaksi | Rp. 5.000,00 |

Hal 4 dari 5 hal. Put. No.417/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.417/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)